

KAJIAN HUKUM
ANALISIS KEBUTUHAN DAN DAMPAK PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN TEMPAT
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA
INFRASTRUKTUR PUBLIK

A. Persoalan

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga upaya untuk terus meningkatkan daya saing UMK agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan, akan selalu menjadi fokus program pemerintah.

Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mewajibkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta untuk menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) paling sedikit 30% dari total luas area komersial pada infrastruktur publik.

Berdasarkan hal dimaksud, pengaturan mengenai petunjuk teknis penyediaan tempat promosi dan tempat pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik menjadi penting guna memastikan efektivitas pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian UMK..

B. Peranggapan

1. Peraturan Menteri UMKM tentang petunjuk teknis penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK diperlukan sebagai peraturan pelaksana PP Nomor 7 Tahun 2021.
2. Pedoman teknis yang seragam akan meningkatkan kepastian hukum dan keselarasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
3. Penyediaan ruang promosi yang terstandar dan terkelola dengan baik akan meningkatkan akses pasar, daya saing, dan keberlanjutan usaha UMK.
4. Pemerintah pusat dan daerah, serta pengelola infrastruktur publik, memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan ini dengan dukungan regulasi yang jelas.

C. Fakta Yang Mempengaruhi

1. Belum adanya standar nasional mengenai penyediaan dan pemanfaatan tempat promosi dan pengembangan UMK pada infrastruktur publik.

2. Perbedaan pemahaman dan praktik antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola infrastruktur publik dalam memenuhi kewajiban alokasi 30% ruang promosi UMK.
3. Keterbatasan pembinaan dan pendampingan UMK dalam memanfaatkan ruang promosi yang tersedia.
4. Kebutuhan peningkatan daya saing UMK agar mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan persaingan usaha.
5. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMK

D. Analisis

Kebutuhan Pengaturan

1. **Kepastian dan Harmonisasi Hukum:** Diperlukan pengaturan teknis untuk menjabarkan kewajiban alokasi 30% ruang promosi UMK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan perbedaan interpretasi.
2. **Standarisasi Teknis:** Peraturan Menteri perlu mengatur standar kelayakan lokasi, bentuk tempat promosi, mekanisme seleksi UMK, jangka waktu pemanfaatan, serta indikator keberhasilan pemanfaatan ruang promosi.
3. **Koordinasi Lintas Sektor:** Pengaturan diperlukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.
4. **Pembinaan dan Pengawasan:** Perlu diatur mekanisme pembinaan, pendampingan, pelaporan, dan pengawasan agar kebijakan berjalan efektif dan akuntabel.

E. Dampak Pengaturan

Dampak Positif

1. Meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan penyediaan tempat promosi UMK;
2. Memperluas akses UMK terhadap ruang usaha strategis;
3. Mendorong peningkatan omzet, keberlanjutan, dan daya saing UMK;
4. Mendukung pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi lokal

Negatif dan Mitigasi:

1. Perbedaan kesiapan daerah dan pengelola infrastruktur publik.
Mitigasi: pembinaan dan sosialisasi bertahap.
2. Kebutuhan anggaran dan sumber daya. *Mitigasi:* sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

F. Simpulan

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan perlindungan bagi UMK. Pengaturan ini diperlukan untuk menindaklanjuti amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 secara operasional,

terukur, dan akuntabel, sehingga kebijakan afirmatif penyediaan ruang promosi UMK dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha UMK.